



**PUTUSAN**

Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Apn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI**, NIK 720905249940002, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON KONVENSI / PEMOHON REKONVENSI**, NIK 7209056405900001, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, sebagai **Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana, dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Apn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 20 November 2011 sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Ampana **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0386/039/XI/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** selama 3 (dua) tahun dan terakhir pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI / PEMOHON REKONVENSI** umur 7 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon;
  - c. Termohon sering kali menuduh Pemohon berselingkuh;
  - d. Termohon ketika marah tidak dapat mengontrol emosi sehingga memukul Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2018 yang lalu, sehingga menyebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah teman Pemohon di Kota Gorontalo selama 8 (hari) kemudian Pemohon kembali ke **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara

Hlm. 2 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sampai sekarang sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melangga norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ampara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator yang bernama Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. tanggal 25 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita kesatu, Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 20 November 2011;
2. Bahwa posita kedua, Termohon membenarkan antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** selama 3 (tiga) tahun dan terakhir pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai berpisah;
3. Bahwa posita ketiga, Termohon membenarkan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 7 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa posita keempat, Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun mengenai penyebab perselisihan sebagai berikut :
  - a. Tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang sebenarnya adalah bukan hanya tidak cukup namun sejak bulan Oktober 2018 sudah tidak ada nafkah. sebelum itu biasanya hanya diberikan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Pemohon bekerja sebagai kuli

Hlm. 4 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang mendapatkan upah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari kerja.

b. Tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang sebenarnya Pemohon yang tidak menghargai Termohon. Setiap Pemohon pulang ke rumah dari tempat kerja hanya mandi setelah itu pergi lagi tanpa menghargai Termohon.

c. Tidak benar sebagaimana yang didalilkan Pemohon, yang sebenarnya Termohon tidak menuduh Pemohon berselingkuh namun kenyataannya Pemohon benar telah berselingkuh bahkan pernah diurus di Polres Kabupaten Tojo Una-Una. Bahkan Termohon pernah bertemu dengan orang tua wanita idaman lain sekaligus menanyakan hubungan Pemohon dengan anaknya yang bernama **WIL** tersebut dan orang tua Wanita idaman lain mengaku anaknya telah menikah dengan Pemohon.

d. Tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah memukul Pemohon;

5. Bahwa posita kelima, tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang sebenarnya Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Oktober 2020;

6. Bahwa posita keenam, Termohon membenarkan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

7. Bahwa posita ketujuh, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut kepada Pemohon berupa:

1. Nafkah anak sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Nafkah Lampau/Madhiyah selama 24 bulan x Rp 800.000,00 sejumlah Rp 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban dan permohonan balik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban Termohon pada nomor empat, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Tidak benar sebagaimana dengan jawaban Termohon, malahan Pemohon setiap minggu memberikan kepada Termohon Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - b. Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya semula;
  - c. Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya semula, dan Pemohon menambahkan perempuan yang bernama **WIL** hanya datang ke kos Pemohon untuk memasak setelah itu perempuan tersebut pulang ke rumahnya akan tetapi Pemohon memiliki rasa suka terhadap perempuan tersebut;
  - d. Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya semula;
2. Bahwa jawaban Termohon nomor lima, Pemohon membenarkan bahwa pada pada tahun 2018 telah pisah namun kembali lagi serumah namun tidak tidur bersama melainkan pisah ranjang hingga akhirnya pada bulan Oktober 2020 telah pisah rumah lagi dengan Termohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
3. Bahwa jawaban Termohon nomor tujuh, Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon menyatakan akan memenuhi tuntutan/permohonan balik Termohon sesuai dengan kemampuannya sebagai berikut :
  1. Nafkah anak sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  3. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Nafkah Lampau/Madhiyah sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai namun tetap menuntut hal-hal sebagai berikut;

1. Nafkah Lampau/Madhiyah selama 24 bulan x Rp 400.000,00 sejumlah Rp 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah anak sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 720905249940002, tanggal 26 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 0386/039/XI/2011 Tanggal 11 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2011;

Hlm. 7 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** kemudian pindah di rumah milik bersama di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Termohon ketika marah tidak dapat mengontrol emosi sehingga memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 yang lalu, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di kos-kosan.

2. **SAKSI KEDUA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2011;

Hlm. 8 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** kemudian pindah di rumah milik bersama di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;

- Bahwa setelah saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 yang lalu, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;

- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan di depan sidang sementara untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. SAKSI TERMohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** kemudian pindah di rumah milik bersama di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 9 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain diantaranya bernama **WIL** dan bahkan yang bernama **WIL** sudah menikah dengan Pemohon dan Pemohon tidak menafkahi Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2020 yang lalu, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di kos-kosan.

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim:

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan pendiriannya dan mohon putusan sedangkan Termohon menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 10 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu : dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Termohon Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Pemohon Rekonvensi;

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan Pemohon menyatakan tempat tinggalnya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Ampara berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Hlm. 11 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana laporan mediator tertanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon, Termohon sering kali menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon ketika marah tidak dapat mengontrol emosi sehingga memukul Pemohon dan puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon,

Hlm. 12 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Hlm. 13 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama

Hlm. 14 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Termohon ketika marah tidak dapat mengontrol emosi sehingga memukul Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dimana saksi pertama adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kedua adalah kakak sepupup Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya. Atas kesempatan tersebut Termohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang

Hlm. 15 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, sedangkan dalam pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, karena 1 (satu) orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan 1 saksi Termohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon dan jawaban Termohon, replik dan duplik, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 November 2011;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Termohon ketika marah tidak dapat mengontrol emosi sehingga memukul Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- e. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hlm. 16 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 November 2011 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Termohon ketika marah tidak dapat mengontrol emosi sehingga memukul Pemohon, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 yang lalu, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada

Hlm. 17 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan

Hlm. 18 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah ushul fiqh, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hlm. 19 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan", oleh karena itu Majelis berpendapat gugat balik Penggugat tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan/gugat balik sebagai berikut :

1. Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 600.000,00, (enam ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 750.000,00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Nafkah Lampau/Madhiyah selama 24 bulan x Rp 400.000,00 sejumlah Rp 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah di uraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

## a. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Mohammad Rifki umur 7 tahun, untuk masa yang akan datang dibayar Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 600.000,00, (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat menyanggupi sesuai dengan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

Hlm. 20 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

2. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan kebutuhan dasar anak, apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 7 tahun setiap bulan melalui Penggugat dengan nominal sejumlah Rp. 600.000,00, (enam juta rupiah) dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

## b. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Tergugat menyanggupinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرِفَةِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hlm. 21 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang mut'ah adalah wajar dan kesanggupan Tergugat juga wajar, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

### c. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000,00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah selama masa iddah tersebut, Tergugat menyanggupinya selama masa iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah adalah wajar dan kesanggupan Tergugat juga wajar, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

### d. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang menurut Penggugat Rekonvensi bahwa dari sejak bulan Oktober 2018 sampai Oktober

Hlm. 22 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 berjumlah 24 (dua puluh empat) bulan, yang nominalnya dihitung Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) x 24 bulan sejumlah Rp.9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawaban rekonvensi atas gugatan rekonvensi tersebut bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut, karena Tergugat Rekonvensi hanya mampu memenuhi sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami menanggung nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan sesuai penghasilannya;

Menimbang, bahwa nafkah lampau (*madhiyah*) adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada istrinya, sehingga tetap menjadi hutang suami, sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu:

Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 :

**وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته**

*Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan kebutuhan dasar Penggugat serta berdasarkan permintaan Penggugat selama masa iddah maka berdasarkan hasil musyawarah Majelis berkesimpulan sudah selayaknya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah terhutang (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan terhitung dari sejak bulan Oktober 2018 sampai Oktober 2020 berjumlah 24 (dua puluh empat) bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena mut'ah, nafkah iddah selama masa

Hlm. 23 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, dan nafkah terhutang (*madhiyah*) telah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas dan merupakan kewajiban suami akibat dari perceraian, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir*, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun sejumlah Rp. 600.000,00, (enam ratus rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anaknya tersebut dewasa atau mandiri atau berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah);

Hlm. 24 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000,00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3.3. Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 24 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampara pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I. dan Nurlailatul Farida, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwandi B. Rauntu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

ttd

**Rajiman, S.H.I., M.H..**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd ttd

**Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I..**

**Nurlailatul Farida, S.H.I..**

Panitera Pengganti

Hlm. 25 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Suwandi B. Rauntu, S.H.I..**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya PNPB : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 65.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 160.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Pengadilan Agama Ampara  
Panitera

**Drs. H. Hakimuddin**

**Catatan :**

Salinan putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon atas permintaan sendiri pada tanggal ..... dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap

Hlm. 26 dari 26 Put. No.238/Pdt.G/2020/PA.Apn